

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan untuk penelitian berikutnya, sehingga hal ini membuat peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk meneliti transparansi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Badang Kecamatan Ngoro kabupaten Jombang, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun / Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Okky Safitri / 2020/ Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Pulurejo Kecamatan Tebelang Kabupaten Jombang	Transparansi dana desa dalam pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tebelang Kabupaten Jombang sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 terdapat 3 tahapan pembangunan desa untuk mewujudkan transparansi.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa dalam pembangunan Desa Pulorejo Kecamatan Tebelang Kabupaten Jombang belum dapat dikatakan transparan karena dua dari ketiga tahapan tersebut tidak terpenuhi dan terlaksana dengan baik sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dapat diukur melalui indikator transparansi menurut (Kristianten, 2006:73). Hal tersebut dibuktikan pada tahapan perencanaan sudah dijalankan dengan baik, namun pada tahap pelaksanaan diragukan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tahap pengawasan tidak sepenuhnya baik karena masih terdapat lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah desa dan masyarakat.

2	Meisya Egi Yalti / 2020/ Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah	Penelitian ini berfokus pada transparansi pengelolaan dana desa.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah kampung sudah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampung Arul Putih sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat kampung Arul Putih. Kemudian Kampung Arul Putih juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.
3	Indra Simamora / 2018/ Transparansi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pelita Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah	Penelitian ini berfokus pada transparansi dana desa dalam pembangunan desa di desa Pelita kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah	Kualitatif	pemerintahan desa Pelita tidak memiliki keterbukaan dan akses dokumen bagi masyarakat, prosedur pelayanan yang dilakukan secara lisan, tidak adanya format dan tempat pengaduan pelanggaran, kerja sama antar pemerintahan desa Pelita yang tidak harmonis, peran masyarakat pada tiap fase pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dan ruang partisipasi bagi masyarakat desa Pelita yang sangat sempit dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan. Pemerintah desa semestinya menjadikan masyarakat obyek sekaligus subyek pembangunan untuk mempersempit penyelewengan anggaran dana desa.
4	Fernando Victory Tambuwun ¹ ,	Penelitian ini berfokus pada transparansi dan	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan transparansi dan pertanggungjawaban

	Harijanto Sabijono ² , Stanly W. Alexander ³ / 2018/ Analisa Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	akuntabilitas otonomi desa dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa.		pengalokasian dana desa secara berkala mulai dari pengalokasian, penganggaran, penggunaan, pelaporan pemantauan dan atau evaluasi Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder berjalan dengan baik.
5	Yulisu Galendra Tulis ¹ , Intiyas Utami ² , Aprina Nugrahesthy Sulistyia Hapsari ³ /2018/ Village Fund Management Transparency: A Lesson Learned	<i>focused on understanding the role of interviewees and related sources of transparency in the management of village fund in Desa Jati, Sawangan District, Magelang, Central Java, Indonesia.</i>	Kualitatif	<i>The result of this research showed that Jati Village's management of Village Funds is transparent enough that they can be an example for other village to learn about transparent management of Village Funds. The lessons that can be learned are their officials, who always provide information to anyone without any cover ups except for information that can only be shared with a certain official like the inspectorates and BPKP, and the and management of village funds in accordance with government instructions contained in village fund management laws.</i>

Sumber : data diolah dari penelitian sebelumnya

Setelah peneliti mengamati serta mempelajari dari hasil beberapa penelitian terdahulu dari tabel diatas, tentu saja terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Secara menyeluruh persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Okky Safitri (2020), Meisya Egi Yalti (2020)

dengan penelitian saat ini yakni sama- sama melakukan penelitaian yang mengfokuskan pada transparansi dana desa dalam pembangunan desa yang diukur melalui beberapa indikator menurut Kristiante (2006). Sedangkkn perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada objek penelitian.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Okky Safitri (2020). Kesamaan terletak pada fokus penelitian ialah Transparansi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. Untuk rancangan penelitian yang dipakai peneliti terdahulu dan sekarang sama yaitu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek atau tempat dimana penelitian terdahulu mengambil tempat di Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sedangkan penelitian ini mengambil tempat di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Transparansi

Pada Permendagri No 113 Tahun 2014, mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat setempat untuk mengetahui serta mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri transparansi memiliki artian yakni nyata atau jelas. Sedangkan dalam istilah politik, transparansi berarti kerbukaan dan pertanggung-jawaban. Transparansi meliki kata dasar yakni “transparan” yang sering digunakan dalam penggunaan kata yang bermaksud suatu keterbukaan atas sesuatu yang nyata dan jelas berdasarkan

fakta yang ada. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan untuk setiap orang guna memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai.

Dari uraian transparansi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa transparansi di desa bias dilihat melalui ketrbukaannya akses bagi masyarakat desa dari aparat pemerintahan guna membuka luas mengenai anggaran keuangan serta program-program yang berdampak kepada kepentingan masyarakat umum dan juga masyarakat harus mendukung program-program dari pemerintah dengan cara terus mengawasi gerak pemerintah dalam melakukan pekerjaan demi kepentingan masyarakat setempat, dengan begitu akan meminimalisasikan adanya kecurangan yang bias menjadi *boomerang* di kemudian.

Faktor yang mendorong serta menghambat terimplementasinya asas transparansi dalam pelayanan public menurut (Wiharto, 2011) yakni :

- 1) Faktor pendukung, yang terdiri atas: kesesuaian fungsi dan ukuran sebuah Lembaga, kejelasan aturan (sistem) yang mengendalikan transparansi, Sumber Daya Manusia yang profesionalisme, persaingan lingkungan yang sehat.
- 2) Faktor penghambat, yang terdiri atas: tumpang tindih atau tidak selarasnya peraturan, lemahnya sistem keuangan, lemahnya penegakan hokum (aturan), toleransi masyarakat pada penyimpangan pelayanan public.

Menurut Kristianten (2006) menyatakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni :

1. Kesiapan dan aksesibilitas dokumen,
2. Kelengkapan informasi dan kejelasan,
3. Keterbukaan proses,
4. Serta adanya kerangka regulasi yang menjamin

Menurut pendapat Kristianten (2006), transparansi sangat penting pada mewujudkan pembangunan desa serta *Good Governance*. Karena didalamnya menjelaskan biasanya pemerintah desa berperan sebagai penyedia aksesibilitas dokumen untuk masyarakat setempat. Pemerintah Desa harus memiliki kejelasan serta kelengkapan informasi guna melayani masyarakat tentunya dengan keterbukaan proses yang dilakukan pihak pemerintah desa, hal itu akan menimbulkan rasa percaya dari masyarakat ke pemerintah desa.

1. Kesiapan dan aksesibilitas dokumen. Ketersediaan dokumen merupakan data laporan yang dikerjakan instansi sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban tertulis untuk publik. Sedangkan aksesibilitas dokumen merupakan kemudahan data yang diperoleh khalayak publik guna mengetahui sekaligus ikut mengawasi isi dokumen seperti laporan keuangan yang dibuat. Dalam hal ini ketersediaan dan aksesibilitas dokumen melalui kelengkapan dokumen, keterbukaan dokumen dan akses yang mudah (Kristianten, 2006:73).

2. Kejelasan dan kelengkapan data. Pelaksanaan transparansi lembaga pemerintah apabila terdapat penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya pada segala pelayanan dan program pemerintahan yang berjalan (Kristianten, 2006:73). Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya merupakan informasi tentang pelaksanaan pelayanan, biaya pelayanan dan segala program instansi kepada public (Mulyaningsih.S, 2019:7).
3. Keterbukaan proses. Pada pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas serta akurat yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjalin kesimpangsiuran data yang bisa membingungkan warga setempat (Mubarq, 2020:14).
4. Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi. Yakni pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi (Mulyaningsih.S, 2019:8).

Transparansi dapat meminimalisir tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan sebuah keputusan mengenai pengelolaan dana desa, dikarenakan penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini hanya pemerintah desa yang dapat memiliki akses, dengan adanya transparansi masyarakat dapat ikut turut mengambil keputusan, sebagai contoh dengan adanya rapat desa yang

dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang para korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Hak yang dimiliki masyarakat dalam memperoleh informasi ialah hak konstitusional dikarenakan sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut dan termasuk dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus terpenuhi. Adanya transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat melalui ketersediaan informasi yang disajikan. Untuk tetap menjaga masalah keuangan negara maka tidak semua informasi mengenai negara harus ditransparasikan sehingga ada informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat dan ada juga yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan negara.

Pemerintahan yang terbuka sangatlah baik guna dilaksanakan terutama di negara Indonesia. Pemerintahan yang tidak transparan cenderung menuju pada pemerintahan yang korup dikarenakan akan memudahkan bagi segelintir pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan korupsi.

2.2.2 Pembangunan Desa

Menurut Undang- Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Pembangunan Desa ialah “upaya kenaikan mutu hidup serta kehidupan buat sebesar- besarnya kesejahteraan warga desa”.

Menurut Barokah (2015:1) Definisi dari Pembangunan desa ialah konsep multidimensional yang lingkungan dengan pengukuran tingkatan kemajuan pembangunan desa diharapkan senantiasa mengacu pada kompleksitas konsep

tersebut walaupun butuh diupayakan terdapatnya penyederhanaan dalam perihal instrumen serta teknis pengukurannya.

Menurut Syamsi Yuswar dan Mulyadi Subri (2006:15) menyatakan bahwa pembangunan bisa diartikan sebagai sebuah perubahan yang dilaksanakan secara terencana untuk mencapai perbaikan yang mengarah pada modernisasi pembangunan dan kemajuan sosial. Sistem pembangunan mempunyai kaitan yang erat dengan hakekat dari fungsi administrasi pada setiap negara, daerah maupun desa. Jika administrasi dilakukan dengan baik dan semestinya maka terciptalah pembangunan yang berjalan dengan lancar, merata dan terkendali

Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 menjelaskan beberapa tujuan dari pembangunan desa, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana pedesaan, mengembangkan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkepanjangan dengan dilaksanakan secara bersama-sama, gotong royong sehingga terciptanya perdamaian dan keadilan sosial ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat desa berhak mengawasi pelaksanaan pembangunan pedesaan. Secara garis besar, ada dua aspek utama pembangunan pedesaan, ialah:

1. Pembangunan pedesaan yang bersifat fisik, yaitu tujuan utamanya adalah pembangunan aspek fisik (sarana, prasarana dan masyarakat) di pedesaan, seperti jalan pedesaan, semacam rumah, permukiman, jembatan,

bandungan, irigasi, fasilitas ibadah, pembelajaran, dll. Pembangunan dalam aspek fisik ini berikutnya diucap pembangunan pedesaan.

2. Pembangunan dalam pemberdayaan manusia, yaitu tujuan utamapembangunan untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan penguatan warga pedesaan selaku warga negara, semacam pembelajaran dan pelatihan, ekonomi, kesehatan, dan pengembangan spiritual serta sebagainya. Berikutnya pembangunan ini diucap selaku pemberdayaan warga pedesaan.

Pembangunan Desa adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan di pedesaan. Pembangunan pedesaan meliputi:

1. Pembangunan sarana prasarana pedesaan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia
4. Menciptakan lapangan kerja, peluang, pendapatan khususnya pada warga miskin

Prioritas pembangunan ialah tingkatan ataupun urutan keadaan guna memastikan serta menyamakan seberapa besar ataupun seberapa berarti sesuatu perihal yang wajib dicoba. Dalam memastikan prioritas permasalahan dicoba lewat konvensi sehingga sesuatu permasalahan dapat dilihat lebih obyektif tingkatan kepentingannya ataupun penyelesaiannya. Bersumber pada Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014 Desa pasal 78 ayat 2 tahapan dalam pembangunan desa, diantaranya meliputi:

1. Perencanaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negara (Permendagri) No 114 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang diartikan perencanaan Pembangunan Desa merupakan proses tahapan aktivitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan mengaitkan Tubuh Permasyarakatan Desa (BPD) serta faktor warga secara partisipatif guna pemanfaatan serta pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka menggapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa bersumber pada UU Desa Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 79 disusun secara berjangka serta diresmikan dengan peraturan desa, meliputi:

1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berjangka waktu 6 tahun.

Ialah rencana aktivitas pembangunan desa buat jangka waktu 6 tahun, diresmikan dalam jangka waktu sangat lama tiga bulan terhitung semenjak pelantikan Kepala Desa. Penataan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilaksanakan atas pertimbangan dari keadaan objektif desa serta prioritas program serta aktivitas kabupaten/ kota oleh Kepala Desa yang mengikutsertakan faktor warga desa, berikut ialah penyusunannya:

- a) Pembuatan regu penyusun
- b) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/ Kota
- c) Pengkajian kondisi desa
- d) Penataan rencanan pembangunan desa lewat musyawarah desa

- e) Penataan rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
- f) Penataan rencana pembangunan desa lewat perencanaan pembangunan desa
- g) Penetapan dan Perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

2). Rencana Pembangunan Tahunan Desa ataupun yang diucap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

Ialah penjabaran dari RPJMDes buat jangka waktu 1 tahun serta mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) muat kerangka ekonomi desa dengan memikirkan kerangka pendanaan dan dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja serta pendanaan dan ditaksir maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa ataupun yang ditempuh dengan mendesak partisipasi warga dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Wilayah (RKPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menurut Saraswati (2019:4) Kepala desa menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) mengaitkan warga desa, dengan aktivitas yang meliputi:

- a) Penataan rencana pembangunan desa lewat musyawarah desa (Musdes)
- b) Pembuatan regu penyusun

- c) Pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program/ aktivitas masuk ke desa
- d) Pencermatan ulang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
- e) Penataan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes)
- f) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa
- g) Pergantian rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes)
- h) Pengajuan catatan usulan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes).

Penataan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dicoba secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan serta pembangunan desa (Musrenbangdes) yang mengaitkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta faktor warga desa (Brayen, 2017:5).

2. Pelaksanaan

Dalam penelitian Kessa (2015: 48) Kepala Desa mengkoordinasikan aktivitas pembangunan desa yang dilaksanakan oleh fitur desa serta/ ataupun faktor warga desa. Penerapan aktivitas pembangunan desa bersumber pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 81 tentang pedoman pembangunan desa meliputi:

1). Pembangunan Desa Berskala Lokal Desa

Penerapan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola lewat swakelola desa, kerjasama antar desa serta/ ataupun kerjasama desa dengan pihak ketiga.

2). Pembangunan Sektoral serta/ ataupun Program Daerah

Penerapan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa buat diintegrasikan dalam pembangunan desa.

3. Pengawasan

Menurut Erani (2015: 14) dalam penelitiannya sistem pembangunan desa, warga desa berhak melaksanakan pemantauan yang bisa dicoba baik secara orang ataupun dalam wujud organisasi. Bersumber pada UU Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 pada pemantauan serta pengawasan pembangunan desa. Pemantauan tahapan perencanaan dicoba dengan metode memperhitungkan penataan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pemantauan tahapan penerapan dicoba dengan metode memperhitungkan antara lain: pengadaan benda serta/ ataupun jasa, pengadaan bahan/ material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/ material, pembayaran upah, serta mutu hasil aktivitas pembangunan desa, yang nantinya hasil hendak dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa serta melaporkannya dalam Musyawarah Desa sangat sedikit satu tahun sekali. Pengawasan yang dicoba Bupati atau walikota dalam perencanaan serta penerapan pembangunan Desa merupakan:

- a) Memantau serta mengawasi agenda perencanaan serta penerapan pembangunan Desa.
- b) Menerima, menekuni serta membagikan umpan balik terhadap laporan realisasi penerapan pembangunan Desa.

- c) Mengevaluasi pertumbuhan serta kemajuan aktivitas pembangunan Desa.
- d) Membagikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

2.2.3 Dana Desa

Berdasarkan Permendes No 11 Tahun 2019 Dana Desa ialah dana yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2014 Dana Desa dikelola secara tertib, taat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan serta kepatuhan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014 program desa berbasis desa sendiri merupakan program desa dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berlandaskan hak asal usul serta kewenangan local berskala desa.

Dana desa sendiri diprioritaskan pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa setiap kabupaten dan kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas suatu wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota. Pada penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak

diprioritaskan dapat dilaksanakan sepanjang kegiatan kegiatan pembangunan masyarakat terpenuhi. Penggunaan dana desa sendiri berlandaskan pada RPJMDes dan RKPDes (Rusmianto, 2018).

Penyaluran Dana Desa yang dimaksud dalam Permenkeu PMK 225/PMK.07/2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 mengenai pengelolaan Transfer ke Dana Desa dan Daerah. Mekanisme pencairan Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan :


- 1) Tahap I (pertama) pada bulan Januari sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- 2) Tahap II (Kedua) pada bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- 3) Tahap III (Ketiga) pada bulan November 20% (dua puluh per seratus).

Pada pelaksanaan Dana Desa (DD), baik kementerian keuangan maupun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) telah bersinergi secara bersama-sama memberikan pedoman atau panduan mengenai penggunaan Dana Desa bagi para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Masih diketahui banyak di temukan kelemahan serta kekurangan di tingkat daerah atau desa sehingga penyerapan dana desa di beberapa daerah banyak yang terambat (Windi,2018:3).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai ladaan atau dasar berfikir serta untuk menjelaskan gambaran permasalahan secara sederhana dan hubungan antar variable

yang diteliti. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa terlebih pada pembangunan desa, memaksa pemerintahan desa untuk mengelola secara transparan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara terbuka serta melibatkan masyarakat desa setempat sebagai bentuk kepercayaan dari masyarakat desa. Untuk mengetahui transparansi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu kesedian dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan pada proses, serta adanya kerangka regulasi yang menjamin (kristianten, 2006:73). Jika dari ke 4 indikator tersebut sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik maka pembangunan Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dapat dikatakan transparan.